

URGENSI RUU POLRI PERUBAHAN FUNDAMENTAL**Hasran Irawadi Sitompul**hasranwirawadisitompul@gmail.com**Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning**

Abstrak: Artikel ini membahas urgensi RUU Polri dengan fokus pada beberapa poin krusial Modernisasi dan Penyesuaian Evaluasi terhadap sistem kepolisian saat ini menunjukkan perlunya penyesuaian dengan kondisi zaman yang semakin kompleks. RUU Polri bertujuan untuk memodernisasi dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas Polri dalam menjalankan tugas-tugasnya Reformasi Struktural RUU ini mengusulkan reformasi dalam struktur organisasi Polri, termasuk dalam hal manajemen kepemimpinan, pengawasan internal, dan integrasi teknologi. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia dan teknologi agar lebih responsif terhadap kebutuhan keamanan masyarakat. Penguatan Hukum dan HAM Penyempurnaan regulasi terkait tugas, wewenang, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi fokus penting RUU Polri. Hal ini untuk memastikan bahwa Polri bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan hukum yang berlaku, sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat yang lebih besar. Akuntabilitas dan Transparansi: RUU ini juga menekankan peningkatan akuntabilitas publik dan transparansi dalam setiap aspek operasional Polri. Dengan meningkatkan transparansi informasi dan mekanisme pengawasan, diharapkan Polri dapat lebih terbuka terhadap masyarakat dan lebih terkendali dalam menjalankan tugasnya. Penguatan Profesionalisme Melalui standar pelatihan yang ditingkatkan dan pengembangan kompetensi anggota Polri RUU Polri bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan moralitas dalam pelayanan publik.

Kata Kunci: Urgensi, RUU Polri Perubahan Fundamental.

***Abstract:** This article discusses the urgency of the National Police Bill by focusing on several crucial points. Modernization and Adaptation. Evaluation of the current police system shows the need for adaptation to increasingly complex conditions. The Polri Bill aims to modernize and increase the efficiency and effectiveness of the Polri in carrying out its duties. Structural Reforms This bill proposes reforms in the organizational structure of the National Police, including in terms of leadership management, internal supervision and technology integration. This reform aims to improve the management of human resources and technology so that they are more responsive to the security needs of society. Strengthening law and human rights. Improving regulations related to duties, authority and protection of human rights (HAM) is an important focus of the National Police Bill. This is to ensure that the National Police acts in accordance with human rights principles and applicable law, thereby gaining greater public trust. Accountability and Transparency: This bill also emphasizes increasing public accountability and transparency in every aspect of Polri's operations. By increasing the transparency of information and monitoring mechanisms, it is hoped that the National Police can be more open to the public and more controlled in carrying out their duties. Strengthening Professionalism Through improved training standards and developing the competence of National Police members. The National Police Bill aims to increase professionalism and morality in public services.*

***Keywords:** The Urgency, Fundamental Changes in the Police Bill.*

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana, Kepolisian memiliki tugas dan wewenang dalam menerima laporan dan pengaduan tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap perkara – perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada Kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Kepolisian merupakan lembaga secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang – Undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai ihwal yang berkaitan dengan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai peratur perundang – undangan.

Dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan, konstitusi memberikan hak istimewa atau hak privilege kepada kepolisian untuk memanggil, memeriksa menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita terhadap dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Akan tetapi dalam melaksanakan hak dan kewenangan istimewa tersebut, harus taat dan tunduk pada prinsip *the right of due process*. Setiap tersangka berhak di selidiki dan disidik diatas landasan sesuai dengan hukum acara dan tidak boleh *undue process*. Hak *due process* dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum, bersumber dari cita-cita Negara hukum yang

menjunjung tinggi supremasi hukum yang menegakkan perintah hukum bukan perintah orang (*government of law and not men*).

Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ke-3 atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI disorot. Revisi ini dinilai untuk tingkatkan kinerja Polri. "Ketentuan UU Kepolisian yang ada belum secara optimal memperbaiki kinerja Polri dalam penyesuaian dengan kondisi ketatanegaraan, pemerintahan khususnya juga terhadap produk hukum yang mengatur penyelenggaraan fungsi Polri. Pada dasarnya penyempurnaan RUU ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan masyarakat. Dengan penyempurnaan RUU ini diharapkan performa Kepolisian dapat meningkat dan pada saat yang bersamaan proses penegakan hukum berjalan semakin baik, Ia juga menyoroti pemberian kewenangan untuk memutus akses ruang siber.

Hal ini dapat dilakukan dengan disertai mekanisme pengawasan. Pemberian kewenangan kepada Polri untuk memutus akses ruang siber dikhawatirkan dapat disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Kewenangan penyadapan dan intelijen yang luas bagi Polri harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Sementara terkait batas usia pensiun Kapolri yang dapat diperpanjang melalui Keppres setelah mendapat persetujuan DPR, dinilai dapat mendukung sinkronisasi. Poin ini dapat mendukung sinkronisasi antara Presiden dengan Kapolri dalam rangka menjaga stabilitas politik dan pemerintahan. Masa jabatan Kapolri yang relatif tetap dapat menjamin terlaksananya kebijakan pemerintahan yang berkelanjutan, Ia juga menilai RUU ini dapat membantu menyempurnakan kinerja Polri. RUU ini akan membantu menyempurnakan kinerja Polri asalkan mekanismenya diatur secara seksama. Berbagai penambahan kewenangan yang dimuat harus disertai dengan pengaturan yang tegas mengenai mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kewenangan aparatur kepolisian.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian pada artikel ini adalah penelitian hukum normative, yakni penelitian hukum yuridis Normative sebagaimana dikonsepsikan menurut peraturan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang kepolisian beserta R UU perubahannya. Ruang lingkup konsepsi hukum, asas hukum serta kaidah hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana penulis melakukan riset yang bersifat deskriptif dan analitis. Objek penelitian pada artikel ini adalah kepolisian sebagai subjek hukum. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang penulis peroleh dari Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian beserta R UU yang memuat ketentuan hukum serta bahan sekunder yang penulis peroleh dari buku-buku dan jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

R UU Polri yang akan menghasilkan perubahan dramatis organisasi dan wewenang kepolisian. Dalam draf revisi UU Polri yang telah beredar di ruang publik, sejatinya terdapat tiga pesan kunci yang perlu diketahui oleh publik sebagai bagian dari kendali demokratis. Pertama, revisi UU Polri telah memperluas definisi dari keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sehingga Polri tidak saja mampu mendeteksi sumber ancaman dari dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Kondisi ini secara esensial telah memperluas diksi "kamtibmas" sebagaimana tercantum di dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 menjadi "keamanan nasional". Masuknya Polri ke dalam aspek keamanan nasional terefleksi dalam perluasan wilayah fungsi dan peran kepolisian yang tidak saja beroperasi di dalam wilayah RI, tetapi juga di wilayah yurisdiksi RI seperti zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, dan zona tambahan. Juga perwakilan RI di luar negeri, kapal laut berbendera Indonesia di wilayah laut internasional, pesawat udara teregistrasi dan berbendera Indonesia, serta ruang siber.

A. Kedudukan Polri Dalam Urgensi R UU Polri Perubahan Fundamental

Peneliti Bidang Kepolisian di Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai banyak hal yang tidak substansial dalam materi revisi UU Polri, seperti masalah usia pensiun dan kewenangan. Menurutnya, dalam revisi tersebut hampir tidak ada pasal-pasal yang membahas pokok permasalahan yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh Polri dan menjadi poin untuk pembenahan Polri ke depan. Dia mencontohkan pokok permasalahan yang belum ada dalam draf revisi Rancangan Undang-Undang (R UU) Polri adalah mengenai anggaran operasional. Padahal, semua kementerian dan lembaga negara memperoleh anggaran operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bambang menegaskan perlunya Polri mendapat anggaran operasional untuk mencegah lembaga penegak hukum ini memperoleh anggaran dari non-APBN. Selama ini anggaran Polri berasal dari hibah pemerintah maupun non-pemerintah, bisa dari swasta atau korporasi. Ini sangat berisiko pada independensi kepolisian. Menurut Bambang, tidak ada anggaran operasional Polri dari APBN membuat seolah negara membiarkan Polri melakukan pungutan liar (pungli) yang bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat. Bambang juga menyoroti soal penambahan kewenangan polisi untuk bidang intelijen dan penyadapan. Dia mengatakan hal tersebut keluar dari substansi. Penambahan kewenangan soal penyadapan dan intelijen tegasnya akan menambah resah masyarakat. Persoalan lainnya terkait fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) yang masih lemah saat ini. Dalam revisi itu seharusnya adanya pasal tentang penguatan pengawasan terhadap Polri yang dilakukan oleh Kopolnas. Dia menyarankan struktur Kopolnas harus diubah dengan memperbanyak anggota dari masyarakat sehingga pengawasan dari masyarakat menjadi lebih dominan.

Bambang meminta pasal mengenai polisi bisa melakukan pengamanan di sektor swasta, seperti tambang, perlu dikaji lagi karena berpotensi terjadi konflik kepentingan. Dia juga menilai perpanjangan usia pensiun polisi menjadi 60 hingga 65 tahun dari sebelumnya 58 tahun, sangat tidak krusial untuk dimasukkan dalam revisi UU Polri. Sebab hal itu dapat mengganggu kaderisasi di kepolisian. Jika draf revisi UU Polri sampai disahkan maka hal tersebut tidak akan menjadikan Polri lebih baik di masa depan pada

Pasal 16 Ayat 1 (huruf q), kewenangan kepolisian bertambah sampai ke ruang siber. Hal ini tentu akan memberikan kewenangan bagi polisi untuk mengamankan, membina, dan mengawasi ruang siber. Selain itu, polisi bisa melakukan penindakan, pemblokiran, pemutusan, dan pelambatan akses Internet. Dia menilai tambahan kewenangan bisa disalahgunakan oleh kepolisian karena tidak jelas indikator-indikator yang membuat kepolisian dapat memblokir, memutus, dan memperlambat akses Internet. Ini memperkuat gelagat otoritarianisme digital yang ada di Indonesia. Bagaimana polisi akan mungkin melakukan proses penyensoran, kemudian pengawasan secara menyeluruh kepada masyarakat sipil, termasuk melakukan sensor dan pembatasan informasi.

Hal ini pasti dan akan sangat mungkin berdampak pada hak atas kebebasan berekspresi bagi masyarakat," ujarnya. Nenden menegaskan jika ini dilegitimasi dalam revisi UU Polri, maka akan sangat mungkin terjadi upaya-upaya pembungkaman kebebasan berekspresi sehingga orang enggan menyampaikan kritik dan takut melakukan aktifitas di dunia maya. Padahal Internet merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat sipil untuk menikmati kebebasan berpendapat dan berkespresi. Yang terjadi, menurut Nenden, internet sudah bukan lagi ruang yang bebas dan aman bagi masyarakat sipil. Namun, malah menjadi target bagi represi dan juga dibatasi sehingga masyarakat sulit melakukan praktek-praktek demokrasi melalui Internet. Melalui RUU Polri, DPR mengusulkan perluasan kewenangan kepolisian yang diatur di sejumlah pasal. Salah satunya, Pasal 16 Ayat 1 huruf yang memperbolehkan Polri melakukan pengamanan, pembinaan dan pengawasan terhadap ruang siber. Kewenangan tersebut di antaranya penindakan, pemblokiran, atau pemutusan serta memperlambat akses ruang siber untuk tujuan keamanan dalam negeri.

DPR juga menyisipkan Pasal 16A yang mengatur penambahan kewenangan Polri dalam menjalankan tugas intelijen dan keamanan. Polri berwenang melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan intelijen. Kemudian Pasal 14 Ayat 1 Huruf g disebutkan pula bahwa polisi memiliki kewenangan untuk mengawasi dan membina secara teknis pegawai negeri sipil (PPNS) dan penyidik lain yang ditetapkan oleh aturan perundang-undangan. Pasal 14 Ayat 1 huruf e juga menyatakan polisi akan turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Lalu di Pasal 14 ayat 1 huruf o, Polri juga bertugas melakukan penyadapan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan mekanisme pembahasan revisi UU Polri tetap berlanjut di DPR. Terkait poin-poin perluasan wewenang.

Rapat Paripurna DPR RI resmi menjadikan Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ("RUU Polri") sebagai usul inisiatif DPR. Berdasarkan rancangan (draft) yang kami terima, RUU Polri pada prinsipnya memuat sejumlah pasal bermasalah dengan substansi perluasan ugal-ugalan (*excessive*) kewenangan kepolisian hingga menjadikannya institusi "superbody". Di samping itu, RUU Polri juga gagal menyorot masalah (*problem*) fundamental yang terjadi di institusi kepolisian selama ini, tidak terkecuali kegagalan dalam menyorot aspek lemahnya mekanisme pengawasan dan kontrol publik terhadap kewenangan kepolisian yang begitu besar (*oversight mechanism*) dalam ikhwal penegakan hukum, keamanan negara maupun pelayanan masyarakat.

Berbagai catatan masyarakat sipil dan sejumlah lembaga negara telah memotret bagaimana institusi Polri telah menjadi "aktor pemegang monopoli" kekerasan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), maladministrasi, penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) hingga praktik-praktik korupsi. KontraS misalnya, dalam rentang 2020 – 2024 telah menghimpun praktik-praktik kekerasan yang melibatkan kepolisian di Indonesia. Sepanjang Juli 2020- Juni 2021 setidaknya terdapat 651 kasus. Juli 2021 – Juni 2022 mengalami peningkatan hingga 677 kasus. Juli 2022 – Juni 2023 mencapai 622 kasus. Sedangkan sepanjang Januari-April 2024, berdasarkan pemantauan KontraS, telah terjadi 198 peristiwa kekerasan yang melibatkan kepolisian. Adapun kategori pelanggaran berupa penembakan, penganiayaan, penyiksaan (*torture*), penangkapan sewenang-wenang (*arbitrary arrest*), pembubaran paksa, tindakan tidak manusiawi, penculikan, pembunuhan,

penembakan gas air mata, water cannon, salah tangkap, intimidasi, bentrokan, kejahatan seksual, kriminalitas, hingga extrajudicial killing.

Sepanjang 2019, YLBHI mencatat terdapat 67 orang meninggal dengan dugaan kuat sebagai korban pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing) di tangan anggota polisi. Selama kurun Juli 2022- 2023, YLBHI mencatat setidaknya terdapat 130 kasus yang melibatkan kepolisian sebagai aktor pelanggaran dengan kasus salah tangkap, intimidasi diskusi, kriminalisasi, penahanan sewenang-wenang, undue delay, hingga extrajudicial killing.

Data pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota Polri ini juga ditunjukkan oleh dokumentasi yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) di tiga Rumah Tahanan Negara yang berlokasi di Jakarta. Selama periode Januari-Mei 2024, ada setidaknya 35 tahanan (32 laki-laki dan 3 perempuan) mengaku mendapatkan penyiksaan pada proses penyidikan; 21 tahanan (15 laki-laki dan 6 perempuan) mengaku mengalami pemerasan; 7 tahanan (4 laki-laki dan 3 perempuan) mengaku mendapatkan kekerasan seksual. Tiga puluh lima orang yang mengaku mengalami penyiksaan tidak mendapatkan hak atas bantuan hukum yang memadai.

Kondisi serupa juga dapat dicermati dalam Laporan Tahunan Ombudsman RI. Dalam rentang 4 tahun terakhir yakni, 2020-2023, laporan terkait kepolisian konsisten menempati “peringkat teratas” sebagai institusi yang paling banyak dilaporkan. Pada 2020, Ombudsman merilis laporan bahwa Kepolisian merupakan lembaga yang paling banyak dilaporkan ke Ombudsman, dengan jumlah pengaduan sebanyak 699 Laporan. Pada 2021 terdapat 676 laporan terkait dengan Kepolisian. Tahun 2022, terdapat 683 laporan terkait kepolisian. Pada Laporan Triwulan pertama di 2023, terdapat 172 laporan, dan Laporan Triwulan kedua pada 2023, terdapat 156 laporan.

Aduan terkait institusi Polri yang diterima dan dirangkul Kompolnas sampai pada September 2023 saja, juga menunjukkan data yang lebih masif lagi, yakni 1.150 pengaduan. Dengan rincian perilaku pelayanan buruk, penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, perlakuan diskriminatif, hingga penggunaan diskresi yang keliru. Mengacu pada catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia pada tahun 2022, polisi, masih menduduki posisi sebagai aktor dominan pelaku kekerasan terhadap jurnalis dengan jumlah 15 serangan. Bahkan, pada 2020, di saat peliputan aksi demonstrasi menentang Omnibus Law UU Cipta Kerja, AJI Indonesia mencatat sedikitnya terdapat 28 jurnalis mengalami kekerasan oleh polisi.

Terkait praktik pengadaan barang-barang misalnya, dalam perjalanannya kerap ditemui praktik yang mengarah pada tindakan korupsi. Temuan ICW pada Juli 2023 menunjukkan bahwa pengadaan amunisi dan gas air mata di masa pemerintahan Jokowi berpotensi mengarah pada praktik tender fiktif dengan memenangkan perusahaan boneka dan mark up harga. Tidak berhenti di situ, para pejabat tinggi Polri juga kerap terlibat dalam bisnis kotor “bawah tanah” semisal Konsorsium 303. Tidak terkecuali praktik menyimpang dan penyalahgunaan kekuasaan polisi dari jenderal hingga bintara kepolisian yang kerap “takluk” di hadapan narkoba, sebut saja Irjen Teddy Minahasa dan AKP Andri Bustami yang bahkan divonis penjara seumur hidup hingga hukuman mati.

Hasil survei kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap institusi penegak hukum yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2023 menempatkan Kepolisian pada tempat terendah dengan 64%. Selain permasalahan yang sudah dijabarkan sebelumnya, ketidakpercayaan juga dipicu oleh korupsi di Kepolisian. Hasil survei tersebut paralel dengan hasil survei yang juga dilakukan LSI pada tahun 2023 terkait dengan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Pemberantasan Korupsi, dimana Kepolisian juga menduduki urutan terendah dengan 61%.

Berbagai data dan deretan temuan tersebut menempatkan kepolisian sebagai institusi yang memiliki masalah besar. Di tengah transisi estafet kekuasaan pemerintahan Jokowi ke Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto, DPR secara tiba-tiba menginisiasi RUU Polri. Namun, keberadaan RUU Polri yang seharusnya digagas guna menyelesaikan persoalan-persoalan fundamental yang terjadi di tubuh kepolisian tersebut seperti perihal

pengawasan, malah tidak mendapat tempat di dalam RUU ini. RUU Polri justru makin menjadikan Polri sebagai institusi yang rakus kewenangan dan memosisikannya kian “superbody”. Di samping itu, RUU Polri secara substansi tidak memiliki agenda memperkuat perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan memihak kepentingan masyarakat sipil, hingga mengabaikan perbaikan mekanisme pengawasan yang pada gilirannya akan melanggengkan impunitas terhadap anggota kepolisian yang menjadi pelaku kejahatan atau pelanggar hukum.

Melalui RUU Polri ini pula, kepolisian semakin potensial menjadi salah satu aktor keamanan yang dapat dengan mudah dijadikan alat politik (*police being as a political tool*) untuk memfasilitasi kejahatan penguasa negara bahkan hingga alat kekerasan untuk menciptakan ketakutan di tengah masyarakat untuk melanggengkan kekuasaan. Bahkan yang tidak kalah membahayakan, RUU Polri ini secara simultan juga dapat memfasilitasi kebangkitan dwi fungsi ABRI dalam tubuh kepolisian sebagai aktor politik (*political actor*) yang menyimpang dari desain negara hukum dan demokrasi yang dicita-citakan paska reformasi.

Selain itu, dengan berbagai rancangan pasal baru dan perluasan kewenangan, RUU Polri bukannya membenahi institusi Polri dan merancang Polri menjadi lembaga yang profesional dan akuntabel namun justru membuat Kepolisian nampak menjadi institusi *superbody*. Sayangnya berbagai penambahan kewenangan yang dimuat tidak disertai dengan pengaturan yang tegas dan ketat mengenai mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kewenangan aparatur kepolisian.

1. Pendekatan Urgensi R UU Polri Perubahan Fundamental

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan upaya penting untuk melakukan perbaikan fundamental terhadap sistem kepolisian di Indonesia. RUU ini dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan dan kelemahan yang ada dalam sistem kepolisian saat ini serta untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas Polri. Dalam konteks ini, artikel ini membahas urgensi RUU Polri dengan fokus pada beberapa poin krusial Modernisasi dan Penyesuaian Evaluasi terhadap sistem kepolisian saat ini menunjukkan perlunya penyesuaian dengan kondisi zaman yang semakin kompleks. RUU Polri bertujuan untuk memodernisasi dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas Polri dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Reformasi Struktural RUU ini mengusulkan reformasi dalam struktur organisasi Polri, termasuk dalam hal manajemen kepemimpinan, pengawasan internal, dan integrasi teknologi. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia dan teknologi agar lebih responsif terhadap kebutuhan keamanan masyarakat. Penguatan Hukum dan HAM Penyempurnaan regulasiterkait tugas, wewenang, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) menjadi fokus penting RUU Polri. Hal ini untuk memastikan bahwa Polri bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan hukum yang berlaku, sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat yang lebih besar. Akuntabilitas dan Transparansi: RUU ini juga menekankan peningkatan akuntabilitas publik dan transparansi dalam setiap aspek operasional Polri. Dengan meningkatkan transparansi informasi dan mekanisme pengawasan, diharapkan Polri dapat lebih terbuka terhadap masyarakat dan lebih terkendali dalam menjalankan tugasnya. Penguatan Profesionalisme Melalui standar pelatihan yang ditingkatkan dan pengembangan kompetensi anggota Polri RUU Polri bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan moralitas dalam pelayanan publik. Mulai dari perluasan kewenangan, penyadapan, tidak memperkuat lembaga pengawasan, sampai bertambahnya usia pensiun yang dinilai berpotensi menambah masalah baru.

Berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) di DPR menuai sorotan kalangan masyarakat sipil. Salah satu yang jadi polemik yakni RUU Perubahan UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menilai secara umum draft RUU Polri tidak menjawab masalah yang selama ini ada di institusi Polri. Justru banyak ketentuan dalam RUU yang berpotensi menambah masalah baru.

Berdasarkan draft yang kami terima, RUU Kepolisian memuat sejumlah pasal yang memperluas kewenangan Kepolisian serta membuka ruang bagi perpanjangan batas usia pensiun bagi anggota Polri,” kata Dimas saat dikonfirmasi, Senin Sama seperti RUU lain yang dikritik publik, Dimas melanjutkan proses perumusan dan pembahasan RUU Polri minim partisipasi publik secara bermakna, dan substansinya bermasalah. Dimas mencatat sedikitnya 5 hal yang penting dicermati dalam RUU Polri.

1. Memperluas kewenangan Polri untuk juga melakukan pengamanan, pembinaan dan pengawasan terhadap ruang siber yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan saling bertentangan dengan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. RUU Kepolisian juga menambahkan pasal mengenai perluasan kewenangan untuk melakukan penyadapan, dan perluasan kepada bidang Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polri. Perluasan itu memberi kewenangan Polri untuk melakukan penggalangan intelijen, yang dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dengan Badan Intelijen Negara dan pengaturannya kabur karena absen UU khusus terkait penyadapan.
3. RUU Kepolisian tidak memperkuat dan menegaskan posisi serta kewenangan lembaga pengawas atau oversight terhadap Polri, seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas).
4. Terkait masih diaturnya Pam Swakarsa.
5. Bertambahnya batas usia pensiun.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan revisi terhadap UU 2/2002 dilakukan untuk menyamakan batas usia pensiun dengan penegak hukum lainnya. "Supaya semua sama di antara para penegak hukum. Ini kami kemudian juga melakukan revisi (UU Polri).

KESIMPULAN

Urgensi RUU Polri perubahan fundamental pada dasarnya terjadi pro dan kontra, dilihat secara subjektif kedudukan polri sangatlah krusial dalam penegakan hukum bahwasanya dalam RUU tersebut disisipkan tentang perluasan wewenang yang dipandang sebagian komunitas merupakan wewenang yang melebihi daripada kapasitas tupoksi dari pada kepolisian (superbody) sebagaimana dipaparkan oleh penulis pada bagian seblumnya pada artikel ini, sebagian komunitas juga memandang perluasan wewenang tersebut merupakan suatu tuntutan tugas yang memang membutuhkan kewenangn yang cukup luas pula dalam menanggapi suatu perkara pidana yang diprediksi akan terjadi dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2023 menempatkan Kepolisian pada tempat terendah dengan <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-catatan-kontras-terhadap-ruu-polri> diakses.17 juni 2024.pukul 00.08

RUU POLRI

<https://bantuanhukum.or.id/tolak-ruu-polri-kepolisian-negara-republik-indonesia-yang-menjadikan-polri-lembaga-superbody-dan-gagal-mendesain-perbaikan-fundamental>.
Diakses 7 juni 2024.pukul 00.14

<https://bantuanhukum.or.id/tolak-ruu-polri-kepolisian-negara-republik-indonesia-yang-menjadikan-polri-lembaga-superbody-dan-gagal-mendesain-perbaikan-fundamental>

Tolib Effendi,2013 sistem peradilan pidana , perbandingan komponen dan proses system peradilan pidana di beberapa Negara ,hlm.147-148

Yesmil Anwar dan Adang,2009. System peradilan pidana :konsep, komponen&pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia ,hlm 64 <https://news.detik.com/berita/d-7384630/revisi-uu-kepolisian-dinilai-akan-bantu-tingkatkan-kinerja-polri>. Diakses 16 juni 2024.pukul 18.56 <https://www.voaindonesia.com/a/materi-revisi-uu-polri-tidak-bahas>

pokok-permasalahan-polri/7645028.html.diakses 16 juni 2024. Pukul 19.10
<https://www.voaindonesia.com/a/materi-revisi-uu-polri-tidak-bahas-pokok-permasalahan-polri/7645028.html>.diakses 16 juni 2024. Pukul 19.10